



PUTUSAN
NOMOR 102/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU;**
Tempat lahir : Rongi;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/14 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Erlangga No. 29B, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro,
Kota Baubau
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juli 2021 Nomor 102/PID/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Psw dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton, tertanggal 19 April 2021 Surat Dakwaan Nomor: PDM-14/RP-9/Eku.2/03/2021

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar Pukul 10.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Rongi Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU memiliki lahan kebun yang terletak di Dusun Rongi Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, kemudian karena Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU ingin melindungi tanaman di dalam lahan kebunnya dari binatang/hewan sehingga Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU telah memasang kabel disekeliling lahan kebunnya tersebut, kemudian kabel tersebut disambungkan pada panel tenaga surya yang telah terpasang di atas rumah kebun Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU tersebut, kemudian dari Panel tenaga surya tersebut telah disambungkan dengan kabel AKI, kemudian dari AKI disambungkan ke INVERTER atau ON / OF aliran listrik ke kabel tersebut, sehingga kemudian kabel yang dipasang Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU disekeliling lahan kebun milik Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU telah menghasilkan aliran listrik, selanjutnya pada setiap sore menjelang malam hari Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU telah menghidupkan alat untuk mengalirkan aliran listrik ke kabel disekeliling lahan kebun milik Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU dan kemudian pada pagi harinya, Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU kembali datang ke lahan kebunnya dan mematikan aliran listrik pada kabel tersebut, dan setiap Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU menghidupkan aliran listrik pada kabel yang terpasang disekeliling lahan kebunnya, Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU selalu memberitahukan kepada warga sekitar, namun pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 berturut-turut hingga pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020, Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU tidak memberitahukan kepada warga lain jika kabel yang disekeliling lahan kebunnya masih memiliki aliran listrik atau dinyalakan serta sejak pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 hingga pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU tidak



pernah mematikan aliran listrik yang terpasang pada kabel disekeliling lahan kebunnya, sehingga pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar Pukul 10.30 Wita, korban LA TOBO ditemukan meninggal dunia karena tersengat atau tersetrum kabel yang memiliki alirasi listrik yang terpasang disekeliling lahan kebun milik Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU tersebut mengakibatkan korban LA TOBO meninggal dunia, dan berdasarkan hasil visum et repertum Puskesmas Sora Wolio Nomor : VER/01/XII/2020/PKM tanggal 06 Desember 2020 oleh dr. ISNA MUSTIKA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut, dengan hasil pemeriksaan fisik :

Anggota gerak bawah: tampak dua buah luka pada ekstermitas bawah, luka pertama berupa luka terbuka pada daerah punggung kaki kiri berbentuk oval berukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka berbatas tegas, berwarna kehitaman, tidak bengkak, . terdapat pengelupasan kulit ari, permukaan luka terdiri dari jaringan lemak dan jaringan otot, tidak ada perdarahan aktif, Daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Luka kedua berupa luka terbuka pada daerah tumit kaki kanan, luka berbentuk linear dengan Panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka berbatas tegas, berwarna kehitaman, tidak bengkak, terdapat pengelupasan kulit ari, permukaan luka terdiri dari jaringan otot, tidak ada perdarahan aktif;

Kesimpulan: luka-luka tersebut dengan perlukaan akibat trauma listrik;

Atas perbuatan tersebut Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU dilaporkan ke kantor Polsek Sampolawa untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tanggal 8 Juni 2021 Nomor 19/Rp-9/Eoh.2/03/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU** bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 359 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah power inverter merk vesiro berwarna merah 1000 W
 - 1 (satu) buah aki / GS premium berwarna putih
 - 1 (satu) gulungan kabel Panjang sekitar 12 (dua belas) meter
 - 1 (satu) gulungan kabel tembaga
 - 1 (satu) gulungan kabel berwarna putih
 - 1 (satu) buah panel tenaga surya

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Wulelu, S.H. Bin La Wulelu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah power inverter merk vesiro berwarna merah 1000 W
 - 1 (satu) buah aki/ GS premium berwarna putih
 - 1 (satu) gulungan kabel Panjang sekitar 12 (dua belas) meter
 - 1 (satu) gulungan kabel tembaga
 - 1 (satu) gulungan kabel berwarna putih
 - 1 (satu) buah panel tenaga surya

Dirampas untuk di musnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Psw;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 21 Juni 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 Juni 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2021;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Juni 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya perkara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perkara "sederhana", tetapi oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 71/Pid.B/LH/2021/PN Psw tanggal 14 Juni 2021, yang sebenarnya secara garis besar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut telah selaras dengan seluruh dakwaan dan tuntutan serta analisis yuridis dari Penuntut Umum, akan tetapi khusus pada amar putusan berkaitan dengan lama pemidanaan terhadap terdakwa yang jauh dari tuntutan Penuntut Umum, maka kami menjadi tidak sependapat karena belum mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa atas lamanya pemidanaan terhadap terdakwa yang dirasa terlalu rendah, sehingga atas hal tersebut, maka Penuntut Umum harus mengajukan banding karena putusan pengadilan negeri Pasarwajo terlalu ringan, sehingga perkara "sederhana" ini tidak lagi selaras dengan asas yang tercantum dalam KUHAP yaitu Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena kami Penuntut Umum masih harus banding guna memperjuangkan rasa keadilan dari Putusan Majelis Hakim tersebut.

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap lama pemidanaan terhadap Terdakwa yang jauh dari tuntutan Penuntut Umum kami tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum putusan a quo, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana penjara yang dirasa terlalu rendah, sangat ringan, tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana nasional tidak bisa tercapai. Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman putusan a quo pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Reprensif;
- Bahwa putusan Judex facti menjadi acuan atau pegangan dari oknum-oknum tersebut untuk memperkirakan hukuman yang akan mereka peroleh jika melakukan perbuatan sejenis dengan Terdakwa maka putusan a quo akan menjadi preseden buruk dalam penjatuhannya sanksi pidana dan tidak dapat memberikan efek jera.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon, memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 71/Pid.B/2021/PN Psw Tanggal 14 Juni 2021 dalam perkara atas nama terdakwa AMIR WULELU, S.H Bin LA WULELU dengan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR WULELU, SH Bin LA WULELU bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR WULELU, SH Bin LA WULELU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah power inverter merk vesiro berwarna merah 1000 W
 - 1 (satu) buah aki / GS premium berwarna putih
 - 1 (satu) gulungan kabel Panjang sekitar 12 (dua belas) meter



- 1 (satu) gulungan kabel tembaga
- 1 (satu) gulungan kabel berwarna putih
- 1 (satu) buah panel tenaga surya

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan dalam tuntutan pidana kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM–19/Rp-9. /Eoh.2/03/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 8 Juni 2021.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum lainnya yang dijadikan dasar penjatuhan putusan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo kecuali terhadap penjatuhan pidana sebagaimana kami uraikan diatas.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Psw dan berita acara persidangan serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum atas permintaan banding tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 71/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 14 Juni 2021 tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan serta menetapkan** pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Psw dan berita acara persidangan serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru dalam memori banding tersebut, yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Psw tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" dalam dakwaan tunggal Pasal 359 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dan kurang Edukatif mengingatkan terdakwa adalah sebagai seorang berpendidikan tinggi, sehingga terdakwa lebih tepat dihukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan utama pembedaan yang ditujukan kepada seorang terdakwa adalah untuk mendidik dirinya sendiri dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya atau rasa benci akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Psw yang dimintakan banding tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan yang selebihnya dikuatkan;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan maka dalam amar putusan tidak akan dicantumkan soal penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 71/Pid.B/2021/PN Psw yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana.

Sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR WULELU, S.H. Bin LA WULELU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah power inverter merk vesiro berwarna merah 1000 W
 - 1 (satu) buah aki / GS premium berwarna putih
 - 1 (satu) gulungan kabel Panjang sekitar 12 (dua belas) meter
 - 1 (satu) gulungan kabel tembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kabel berwarna putih
- 1 (satu) buah panel tenaga surya

Dirampas untuk di musnahkan

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021** oleh kami : **BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh : **H. MAKMUR, S.H., M.H.**, dan **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 8 Juli 2021 Nomor 102/PID /2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **HUSAENI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

H. MAKMUR, S.H., M.H.,

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.,

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

HUSAENI, S.H.